

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA
PENCEGAHANPEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA GUNUNGSITOLI**

JURNAL

Oleh :

TEOLI BEWAMATI TELAUMBANUA

NIM : 140200181

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KOTA GUNUNGSITOLI**

JURNAL

Oleh :

TEOLI BEWAMATI TELAUMBANUA

NIM : 140200181

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh :

Ketua Departemen Pidana



**(Dr. M. Hamdan, SH., M.H.)
NIP : 195703261986011001**

Dosen pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**(Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum)
NIP 195405251981031003**



**(Dr. Marlina, SH., M.Hum)
NIP 197503072002122002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

ABSTRAK

Teoli Bewamati Telaumbanua*

Dr. Marlina, SH.,M.Hum**

Prof. Dr. Ediwarman, SH.,M.Hum***

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran secara mendalam tentang implementasi peranan Badan Narkotika dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di kota Gunungsitoli. Penelitian ini menggunakan metode empiris (Yuridis sosiologis). Penentuan informan berdasarkan purposive sampling yaitu menetapkan informan berdasarkan kriteria. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang terkait dalam penyelenggaraan tugas di BNNK Gunungsitoli serta bersedia untuk diwawancarai. Jumlah informan sebanyak 5 orang yakni kepala BNNK Gunungsitoli, Kasubag Umum, Bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan. Peranan BNNK Gunungsitoli dalam input (SDM, dana/anggaran, fasilitas dan SOP) belum maksimal. Di mana ketersediaan SDM yang masih dirasakan tidak cukup, dana atau anggaran yang tidak mencukupi kebutuhan program, fasilitas yang masih tahap pengembangan seperti laboratorium, alat tes urine serta pelaksanaan program belum maksimal sesuai dengan SOP dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Gunungsitoli.

Peranan BNNK gunungsitoli dalam Proses (sosialisasi, pelatihan, advokasi) P4GN di Kota Gunungsitoli di mana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BNNK adalah penyuluhan dan pelatihan kader untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan peran serta masyarakat, upaya advokasi yang dilakukan oleh seksi advokasi adalah menawarkan program kepada institusi, serta mengajak institusi tersebut turut melakukan program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Peranan BNNK Gunungsitoli dalam output (aturan/kebijakan, kesadaran masyarakat, rehabilitasi dan kemitraan) P4GN di Kota Gunungsitoli dimana kebijakan atau aturan yang sudah cukup baik namun pelaksanaan dalam penegakan hukum masih perlu ditingkatkan, upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK adalah melakukan pendampingan pada saat pasien atau pecandu pemulihan di yayasan rehabilitasi, kerjasama telah dilakukan dengan kepolisian, yayasan Haga Christ, Pemerintahan Kota (PEMKOT) Gunungsitoli, perguruan Tinggi dan institusi lain guna memerangi penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Badan Narkotika, Pencegahan dan Penanggulangan

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara

**Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Teoli Bewamati Telaumbanua*

Dr. Marlina, SH.,M.Hum**

Prof. Dr. Ediwarman, SH.,M.Hum ***

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic that can cause decreased or altered consciousness, loss of pain and can cause dependence. The purpose of this research is to analyze the depth picture about the role implementation of Narcotics Agency in order to prevent and overcome the narcotics circulation in Gunungsitoli city. This research uses empirical method (sociological Juridical). Determination of informants based on purposive sampling is to determine informants based on criteria. Informants in this study are people who are involved in the implementation of duties at BNNK Gunungsitoli and willing to be interviewed. Number of informants as many as 5 people namely the head of BNNK Gunungsitoli, Head of Sub-General, Prevention and Community Empowerment (P2M), Rehabilitation Field, and Eradication Sector. The role of BNNK Gunungsitoli in input (human resources, fund / budget, facilities and SOP) has not been maximized. Where the availability of human resources is still not sufficient, insufficient funds or budget needs of the program, facilities that are still development stage such as laboratory, urine test and the implementation of the program has not been maximally in accordance with SOP in implementing the program of Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Circulation P4GN) in Gunungsitoli City.

The role of BNNK Gunungsitoli in the process (socialization, training, advocacy) of P4GN in Gunungsitoli City where the socialization form conducted by BNNK is counseling and training of cadres to improve community knowledge and community participation, advocacy work done by advocacy section is offering program to institution , and invites the institution to participate in drug prevention and eradication programs. The role of BNNK Gunungsitoli in the output (rules / policies, community awareness, rehabilitation and partnership) P4GN in Gunungsitoli City where the policy or rules are good enough but implementation in law enforcement still needs to be improved, rehabilitation efforts undertaken by BNNK is to provide assistance during patient or recovery junkies at rehabilitation foundations, cooperation has been done with police, Haga Christ foundation, city government (PEMKOT) Gunungsitoli, universities and other institutions to combat drug abuse.

Keywords: Narcotics Agency, Prevention and Response

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara

**Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masalah pengedaran narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.¹

Pengguna narkoba bagi orang awam atau orang yang kurang mengerti, tentu saja dapat dipahami. Bagi seseorang yang mengkonsumsi narkoba, yang sebelumnya sudah mengetahui akibat-akibatnya adalah diluar nalar kita. Menurut Graham Blaine seorang psikiater sebab-sebab penyalahgunaan narkotika ialah :²

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, mialnya ngebut, berkelahi atau bergaul dengan wanita;
2. Untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang;
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. Untuk berusaha menemukan arti hidup;

¹ <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/5112/2250>

² R.S Hari Sangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluhan narkoba*, (Bandung : CV. Mandar maju, 2003), hlm.5-6.

6. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kesibukan;
7. Untuk menghilangkan rasa fustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
8. Untuk mengetahui kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
9. Karena di dorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*)

Pembentukan Undang- undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni :³

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Undang-Undang ini BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung

³ Ruslan renggong, Loc.cit,hal. 121

pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang semakin marak.

Gunungsitoli merupakan kota tertua dan terbesar yang ada di Kepulauan Nias. Setelah ditingkatkan statusnya dari kecamatan menjadi kota otonom, popularitas kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 ini semakin melejit. Tak hanya pada tataran lokal atau regional. Bahkan, di tingkat internasional, Kota Gunungsitoli banyak menjadi bahasan diskusi.⁴ Pulau Nias yang dikelilingi laut sangat rawan dengan pengedaran narkoba jenis sabu, ganja, dan ekstasi. Upaya yang dilakukan pencegahan dan rehabilitasi. Diperlukan gerakan sosial untuk peduli dan melakukan perang terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal ini disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli AKBP Faduhusi Zendratö, SH, MH, kepada Kabar Nias di ruang kerjanya di Jalan Yos Sudarso No 63 arah Mo'awö atau di Kantor PLN Cabang Nias Kota Gunungsitoli, Senin (18/1/2016).⁵

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Gunungsitoli. Diakses Pada tanggal 04 Januari 2018 Pukul 09.30 wib

⁵ <http://kabarnias.com/kanal/hukum/bnn-pulau-nias-rawan-pengedaran-narkoba-4841>., Diakses Pada tanggal 04 Januari 09.35 Wib

II. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Pengedaran Gelap Narkotika Di Kota Gunungsitoli

a) Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika

Sesuai dengan Pengertian pasal 1 butir 1 UU 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶ Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bentuk –bentuk tindak pidana narkotika menurut UU No.27 tahun 1997 yang dapat dikenakan pidana berupa :

- a. Kategori pertama (Penanam atau pemilik), yakni perbuatan-perbuatan berupa menanam, memelihara, memiliki, atau menyimpan narkotika Gol. I (Pasal 78 ayat 1,2 dan 3)
- b. Kategori kedua (Pengguna atau Pemilik), yakni tanpa hak memiliki, menyimpan, atau membawa narkotika (Pasal 79 ayat (1,2,dan 3)
- c. Kategori ketiga (Pengedar), yakni perbuatan-perbuatan berupa menyimpan, mengekspor, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar

⁶ ibid

narkotika (Pasal 82 ayat (1) dan (2))

- d. Kategori keempat (Produsen), yakni perbuatan-perbuatan berupa tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III (Pasal 80)
- e. Kategori kelima (Bagi Korban), yakni perbuatan-perbuatan berupa Orangtua / wali pecandu yang belum cukup umur tidak lapor (Pasal 86 ayat (1) dan (2)), Pecandu cukup umur tidak lapor (Pasal 88 ayat (1) dan (2)), dan Pasal 87 ayat 1 mengatur bahwa Barang siapa menaruh, membeli, menjanjikan, member kesempatan, menganjurkan, memudahkan, memaksa, memaksa dengan ancaman kekerasan atau dengan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur (18 tahun), sebagaimana dimaksud pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan 84 dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 20 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan

hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :⁷

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan precursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta

⁷ Siswanto S., 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*,(jakarta : Rineka Cipta, 2012) Hal.256.

Pasal 129 huruf (d)).

2. Peran Badan Narkotika Nasional Gunungsitoli Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Penedaran Gelap Narkotika Di Kota Gunungsitoli

Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Gunungsitoli merupakan instansi vertikal yang berdiri pada tanggal 04 November 2015 dimana pejabat strukturnya sekaligus dilantik pada hari yang sama dan BNNK Gunungsitoli mulai efektif pada awal bulan Januari 2016. Berdirinya BNNK Gunungsitoli berdasarkan Permintaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara yaitu Brigjen Pol. Drs Andy Loedianto kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli yaitu Walikota Gunungsitoli yaitu Drs. Martinus Iase, M.SP untuk dibentuknya salah satu instansi Badan Narkotika Nasional yang terletak di wilayah kota Gunungsitoli, kemudian Pemerintah Kota Gunungsitoli meminta surat ke Kapolres Nias untuk ditunjuk kemudian ditetapkan salah satu Perwira menengah untuk menjabat sebagai kepala Badan Narkotika di kota Gunungsitoli yaitu AKBP Faduhusi Zendrato, SH, MH. Hal ini merujuk pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2002 bahwa Badan Narkotika Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.⁸

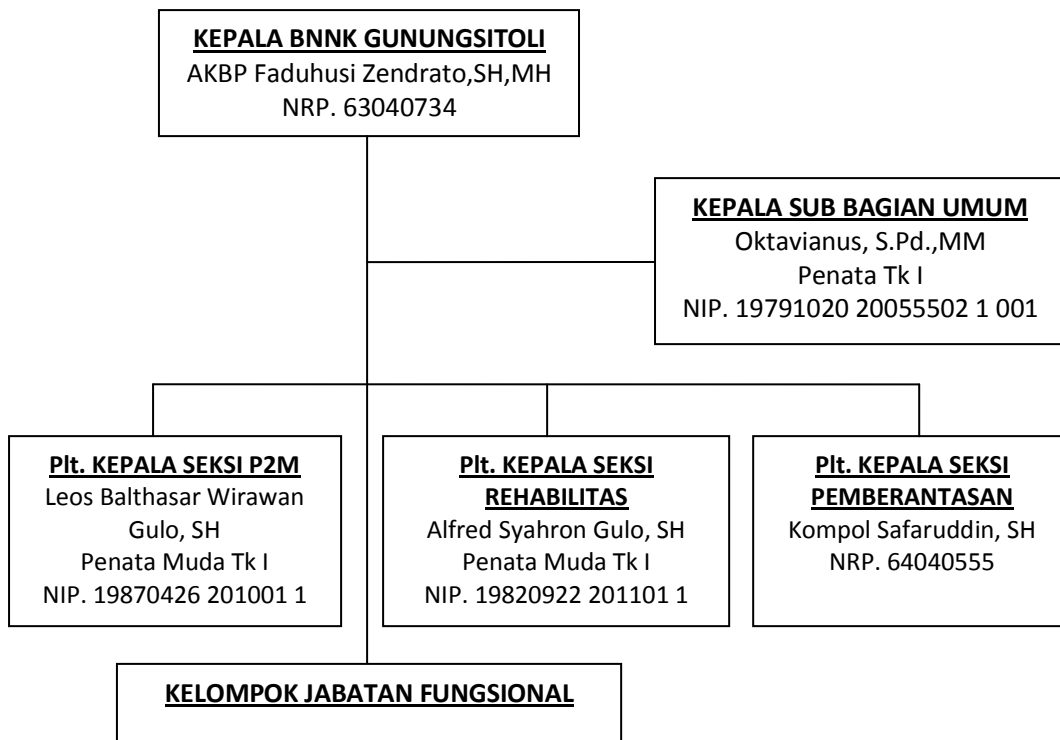
Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam peraturan kepala BNN nomor 03 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja BNNP dan BNNK adalah sebagai berikut :⁹

1. Kepala
2. Kasubbag Umum
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan
4. Seksi Rehabilitas
5. Seksi Pemberantasan

⁸ Hasil wawancara dengan AKBP Faduhusi Zendrato kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Gunungsitoli pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 16.00 Wib

⁹ Lihat Pasal 4 Peraturan Kepala BNN nomor 03 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupaten/Kota

Adapun bagan struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli tahun 2018, antara lain :



Pelaksanaan Peran BNNK Gunungsitoli di jalankan sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2015 tentang Organiasasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, baik bidang Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Seksi Rehabilitas, Seksi Pemberantasan, berikut uraian peran masing-masing seksi :

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 merupakan suatu seksi/deputi yang terpisah pengerjaannya, namun di BNNK Gunungsitoli dilaksanakan secara bersamaan menjadi satu seksi yaitu Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang

pelaksanaan perannya tetap di sesuaikan dengan aturan yang ada.¹⁰ Pelaksanaan tugas dari Pencegahan dilakukan melalui :

A. Desiminasi Informasi

Desiminasi informasi merupakan suatu kegiatan yang ditujukan oleh BNNK Gunungsitoli kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Bentuk kegiatan desiminasi informasi yakni:

a. Kegiatn Desiminasi Informasi melalui Penyuluhan

Pada Pelakasanaan tugas dari Pencegahan melalui upaya Penyuluhan tentang bahaya menggunakan narkoba, dengan tujuan adanya sosialisasi tersebut sebagai upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindar dari penyalahgunaannya. Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada mereka yang belum pernah menggunakan atau sudah menggunakan pada tingkat coba-coba. Upaya Pencegahan dalam bentuk sosialisasi bahaya narkoba tersebut pada tahun 2016 dan 2017 sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi serta kalangan Masyarakat yang membutuhkan penuluhan di kota Gunungsitoli

b. Iklan Layanan Melalui Media Cetak

Iklan layanan melalui media cetak dan kelembagaan merupakan salah satu strategi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Untuk saat ini Badan Narkotikan Nasional sendiri sudah

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rosmawati Hia, S.Pd Penyuluh Tingkat I seksi P2M Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Gunungsitoli pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 11.00 Wib

melakukan upaya memanfaatkan media iklan layanan dalam surat kabar seperti Warta Nias, Berita Harian Nias, Nias Satu yang merupakan beberapa media surat kabar tentang Kepulauan Nias, hasil dari pelaksanaan Iklan layanan melalui media cetak dan kelembagaan dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan kegiatan tersebut belum mampu menyentuh seluruh kalangan masyarakat di Gunungsitoli dikarenakan pendistribusian Surat Kabar yang jumlahnya terbatas.¹¹

c. Iklan P4GN Melalui Baliho

Iklan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) melalui baliho merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli.

d. Diseminasi Informasi P4GN Di Lingkungan Kerja Pemerintahan/Swasta

Program kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan pemerintahan/swasta merupakan program kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli di bidang pencegahan yang dimana program kegiatan ini mempunyai sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pekerja terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di lingkungan kerja terkait. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari lingkungan kerja terkait untuk bekerjasama dengan Badan

¹¹Hasil wawancara dengan Rosmawati Hia, S.Pd Penyuluh Tingkat I seksi P2M Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Gunungsitoli pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 11.00 Wib

Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dalam mengawasi para pekerja yang ada di lingkungan kerja agar dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba.

B. Kegiatan Pencegahan melalui Advokasi

Advokasi diartikan sebagai suatu bentuk usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan berbagai macam pola komunikasi persuasif. secara ringkasnya adalah sebuah upaya atau suatu proses untuk mendapatkan komitmen yang dalam hal ini dilakukan dengan cara persuasif yang menggunakan keakuratan dan ketepatan suatu informasi. Dalam lingkup advokasi terdapat beberapa istilah yang sangat familiar dan merupakan bagian inti dari advokasi itu sendiri, yaitu *valid information* (input), *free choice* atau *persuasive*.¹²

Sebagai bentuk dari tindakan Pencegahan melalui advokasi oleh BNNK Gunungsitoli yaitu melakukan kegiatan advokasi kepada guru-guru SD sampai dengan SMA/SMK/MA yang difasilitasi oleh Lembaga ratu pelangi dari jakarta di dua kabupaten yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Utara serta Kota Gunungsitoli. Kegiatan ini bertujuan agar Para Guru yang sudah di Advokasikan yaitu memberikan pembekalan materi berupa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dapat meneruskan kembali dalam bentuk Penyuluhan maupun mengadakan Pembentukan Kader dilingkungan sekolah sebagai *agent of change* dalam mengajak teman-teman yang

¹²Hasil wawancara dengan Rosmawati Hia, S.Pd Penyuluh Tingkat I seksi P2M Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Gunungsitoli pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 11.00 Wib

ada di sekitarnya untuk bersama- sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar tidak terjerumus kedalam dampak buruk narkoba.¹³

2. Seksi Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 54 Undang–Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

TAHAPAN REHABILITAS DI BNNK GUNUNGSITOLI



a. Assesment

Assesmen adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh Tim Assesmen terpadu untuk mendapatkan suatu informasi terhadap residen/korban yang akan ditangani. Tim Assesmen ini bertugas untuk *Pertama* Assesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. *Kedua* yaitu analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan Rosmawati Hia, S.Pd Penyuluh Tingkat I seksi P2M Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Gunungsitoli pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 11.00 Wib

¹⁴ Lihat pasal 12 ayat 1 Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi

b. Tes Urine

Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan tes urine yang mana tujuan dilakukannya tes urine ini adalah untuk mengidentifikasi narkoba jenis apa yang digunakan oleh pecandu. Dalam hal tata cara melakukan tes urine yaitu pertama petugas Medis dari BNN kota Gunungsitoli menyiapkan botol kecil yang berbentuk seperti tabung, yang digunakan untuk air kencing para residen dan alat drug abuse test yang keduanya sudah disiapkan oleh seksi rehabilitasi, kemudian para residen dipanggil untuk melakukan test urine, tahap selanjutnya adalah memasukan *drug abuse test* tersebut kedalam botol berisi air kencing residen tersebut.

c. Wawancara motivasional

Kemudian pada tahapan terakhir adalah Wawancara motivasional. Wawancara motivasional ini dilakukan oleh Tenaga Konselor dari BNNK Gunungsitoli. Wawancara motivasional ini dilakukan selama 8 kali pertemuan, dengan durasi 15-30 menit per residen. Materi pada wawancara motivasional adalah Konseling kelompok dan pemberian materi oleh Konselor tentang bagaimana cara menjauhi narkoba.¹⁵

3. Seksi Pemberantasan

Seksi Pemberantasan di BNNK Gunungsitoli dalam melakukan tugas Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terlebih dahulu dilakukan suatu Pemetaan Jaringan di Tempat/Lokasi Rawan Narkoba merupakan salah satu usaha yang dilakukan Badan Narkotika Nasional

¹⁵ Wawancara motivasional ini dilakukan selama 8 kali pertemuan, dengan durasi 15-30 menit per residen

Kota gunungsitoli dalam bidang Pemberantasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama baik dengan tokoh masyarakat, warga sekitar maupun stakeholder lainnya dalam mencari dan memperoleh informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tempat/lokasi rawan narkoba yang ada di Gunungsitoli. Informasi yang didapat dan dikumpulkan selanjutnya akan di analisis kembali oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli agar dapat memperoleh data yang akurat.¹⁶ Dalam melakukan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan presekusor narkoba, BNN berwenang melakukan penye;idikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan presekusor narkoba.¹⁷

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif karena dengan adanya kegiatan ini memudahkan Badan Narkotika Nasional maupun pihak terkait dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seperti beberapa waktu lalu Badan Narkotika Nasional bersama Kepolisian mampu mengamankan beberapa tersangka yang terkait dengan narkoba di di beberapa tempat hiburan yang rawan terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Program kegiatan ini dapat dikatakan efektif karena mampu meningkatkan jumlah pengungkapan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kota Gunungsitoli.¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara dengan Zico Hutabalian, Analis Intilijen Taktis Pratama seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Gunungsitoli pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 13.00 Wib

¹⁷ Lihat Pasal 70 Undang-undang nomor 35 tahun 2009

¹⁸ Ibid

3. Hambatan-Hambatan Dan Upaya BNNK Gunungsitoli Dalam Menjalankan Tugas Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika

A. Hambatan Secara Internal BNNK Gunungsitoli dalam menjalankan P4GN

- a. Personil BNN yang terbatas
- b. Anggaran yang belum memadai
- c. Pelaksanaan rawat jalan di Klinik Pratama BNNK Gunungsitoli hingga tahun 2018 belum ada satupun anggota keluarga yang secara langsung membawa anggota keluarganya untuk di rehabilitasi, hal ini terjadi karena masih ada ketakutan masyarakat untuk membawa anggota keluarganya untuk direhab karena takut dan malu jika di cap oleh masyarakat lingkungannya sebagai keluarga pengguna narkoba.
- d. Luasnya Wilayah Cangkupan
- e. Belum tersedianya Teknologi untuk mendeteksi Narkotika

B. Hambatan Secara Eksternal BNNK Gunungsitoli dalam menjalankan P4GN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Oktavianus sebagai Sub. Bagian Umum BNNK Gunungsitoli menjelaskan bahwa masih belum ada hambatan maupun kendala yang di alami oleh BNNK Gunungsitoli terhadap BNNP Sumatera Utara dan Juga BNN Pusat dalam menjalankan tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Beliau mengatakan dari segi komunikasi dan Koordinasi masih berjalan dengan baik.

C. Upaya yang di terapkan oleh BNNK Gunungsitoli dalam mengatasi Hambatan-hambatan

- a. Memberikan informasi yang seluas-luasnya terkait keberadaan Klinik Pratama di BNN kota Gunungsitoli baik melalui Media penyiaran radio, baliho, dan Penyuluhan. Hal ini bertujuan agar masyarakat kota Gunungsitoli mengetahui dan mau membawa anggota keluarganya untuk di rehabilitasi.
- b. Untuk mengatasi wilayah cangkupan yang luas maka BNNK Gunungsitoli berinisiatif untuk membentuk Satuan Tugas (SATGAS) di wilayah setiap kabupaten di Nias yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten, Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, hal ini bertujuan agar memaksimalkan setiap program P4GN di setiap wilayah kabupaten dan kota.
- c. Mengajak masyarakat khususnya kota gunungsitoli bersama-sama turut memberantas narkoba, hal ini didukung dengan menanamkan pengetahuan, pemahaman akan bahaya narkoba bila digunakan pada masyarakat.
- d. Memberikan *reward* bagi siapa saja yang membantu pihak BNNK Gunungsitoli maupun kepolisian dalam mengungkap keberadaan pengedar narkoba di kota Gunungsitoli maupun Kepulauan Nias.
- e. Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Relawan anti Narkoba, Satgas ini dibentuk dan juga diberikan pelatihan terkait dengan rehabilitasi medis rawat jalan, agar nantinya satgas ini mampun membantu tenaga konselor dalam melakukan pengawasan berkala terhadap para residen.

- f. Melakukan Konsolidasi antar bidang di BNNK Gunungsitoli, di dalam melakukan rehabilitasi tentunya tidak bisa hanya mengandalkan satu bidang saja yaitu bidang rehabilitasi. Agar suatu rehabilitasi tersebut berjalan dengan baik dan efektif maka dengan itu diperlukan adanya kerjasama antar bidang yaitu kerjasama dengan bidang pencegahan
- g. Bekerjasama dengan Instansi lain yang terdapat di Kota Gunungsitoli, dengan adanya kerjasama dengan instansi lain yaitu dengan yayasan Haga Christ Kota Gunungsitoli, diharapkan mampu membantu pelaksanaan rehabilitasi medis rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli. Kerjasama ini yaitu kerjasama dalam bentuk penanganan pada saat melakukan pelaksanaan Rehabilitasi medis rawat jalan, jadi bukan hanya sekedar kerjasama dalam hal BNNK Gunungsitoli merekomendasikan residennya kesana, akan tetapi juga membantu dan turut serta dalam melakukan pelaksanaan narkoba. Kerjasama ini dirasa sangat penting sekali karena mengingat tenaga Medis di BNNK Gunungsitoli sangat kurang yaitu hanya 1 tenaga konselor dan 1 tim dokter. Maka dari itu dengan adanya kerjasama antar instansi ini mampu membuat pelaksanaan rehabilitasi medis rawat jalan di BNN Kota Gunungsitoli bisa lebih efektif.¹⁹

¹⁹ Hasil wawancara dengan Alfred Sharon Gulo, S.H Kasi Rehabilitas Badan Narkotika Nasionall Kota (BNNK) Gunungsitoli pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 13.50.00 Wib

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 yang selanjutnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebelum berlakunya UU No. 35 tahun 2009, kinerja Badan Narkotika Nasional sangat mendapat perhatian oleh berbagai pihak. Banyak pihak menilai Badan narkotika Nasional belum maksimal dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa peredaran gelap narkoba terus meningkat dan sudah membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dengan adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 diharapkan mampu memberantas tuntas peredaran gelap narkotika, Undang-Undang ini mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekusor narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekusor narkotika.
2. Sejak dibentuknya BNNK Gunungsitoli pada 04 November 2015 menandakan bahwa pentingnya pencegahan pemberantasan narkoba di tingkat Kota Gunungsitoli. Namun demikian, BNNK Gunungsitoli mulai aktif sejak awal bulan januari 2016 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor

35 tahun 2009 tentang narkoba. Pelaksanaan program P4GN dikota Gunungsitoli sesuai dengan pengaturan struktur dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota yang membagi tiga seksi yaitu Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat (P2M), Seksi Rehabilitasi, dan Seksi Pemberantasan yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi.

3. Keberadaan BNNK Gunungsitoli tidak terlepas dari hambatan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui pengumpulan data dan wawancara ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat yaitu Keterbatasan Personil, anggaran tidak memadai, rawat jalan, luasnya wilayah cangkupan, dan belum tersedianya teknologi untuk mendeteksi narkoba, yang semuanya dikategorikan sebagai faktor internal sedangkan faktor eksternal sendiri belum di dapati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Keberadaan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sudah cukup baik khususnya dari segi substansi yang diatur di dalamnya, hanya saja didalam pelaksanaannya masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami dan menghayati Undang-undang tersebut dan sisi lain masyarakat yang awam terhadap hukum kurang memahami atau bahkan belum mengetahui keberadaan aturan yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap pengguna

narkotika. Oleh sebab itu pentingnya desiminasi informasi dari BNNK Gunungsitoli mengenai keberadaan lembaga BNN di kota Gunungsitoli serta Undang-undang yang saat ini di berlakukan, sehingga tidak ada alasan masyarakat tidak mengetahui atau takut untuk di rehabilitasi.

2. Keberadaan Lembaga BNN Kota Gunungsitoli harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya, dengan didukung sumber daya manusia yang handal sesuai dengan bidangnya dalam menjalankan program kegiatan serta dukungan anggaran yang seimbang dengan sarana dan prasarana program kegiatan. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba harus lebih ditingkatkan, baik dari materi yang disampaikan maupun teknik penyampaian serta frekuensi kegiatan dan cakupan harus luas yaitu meliputi seluruh daerah kepulauan Nias, sehingga mempercepat tingkat kesadaran dan masyarakat imun terhadap penyalahgunaan narkoba.
3. Hambatan yang ditemui tentu sangat berpengaruh pada kinerja dari BNNK Gunungsitoli oleh sebab itu pentingnya evaluasi BNNK Gunungsitoli secara keseluruhan serta perhatian dari BNN Pusat dengan demikian setiap hambatan yang ditemui dapat di atasi dengan baik. Agar lembaga BNNK Gunungsitoli dapat membangun membangun kemitraan dengan dunia usaha, dalam pelaksanaan program sosialisasi atau penyebaran informasi, misalnya penyebaran stiker, pemasangan baliho dan penggunaan media elektronik maupun media cetak untuk menekan anggaran, dalam rangka penyebaran informasi bahaya narkoba.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, tesis, disertasi*, GENTA Publishing, Yogyakarta, 2016
- Siswanto, H., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Subagyo, P. Joko., *Metode penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta Timur, 2011
- Renggong, Ruslan., *Hukum Pidana Khusus*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016
- Sasangka, Hari., *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Jember, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang–Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas

C. Jurnal

- Dkk., Marlina., *Kajian Yuridis Tindak Pidana Narkotika, Jurnal USU*, Volume 1 Nomor 1 tahun 2013

D. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Gunungsitoli

<http://kabarnias.com/kanal/hukum/bnn-pulau-nias-rawan-pengedaran-narkoba-4841>
